



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www. disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0159/35.73.406/2021

Menimbang

- : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0344/PERIJ/III/2021;
Tanggal Permohonan : 30 MARET 2021;
Nama Pemohon : DRA. SITI ASIYAH;
Alamat : JL. TIRTO MULYO GANG 5B NO 15 KEL. LANDUNGSARI KEC. DAU KABUPATEN MALANG PROV. JAWA TIMUR;
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklarasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : DRA. SITI ASIYAH;
Nama Lembaga : YAYASAN DHARMA WANITA MAN 03 MALANG;
Alamat Lembaga : JL. PANDEGLANG NO. 7 KEL. PENANGGUNGAN, KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TPA RESTU 2;
Alamat Sekolah : JL. ANYER NO. 11 KOTA MALANG;
Kelurahan : PENANGGUNGAN Kecamatan : KLOJEN;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN PINJAM DARI ZULFADINA SELAKU AHLI WARIS UNTUK LAYANAN PENDIDIKAN TPA RESTU 2 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2031.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : **MALANG**
PADA TANGGAL : **20 APRIL 2021**



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

